



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM PENGALIHAN DANA KAS DAERAH KABUPATEN  
PASURUAN DARI BANK JATIM CABANG PASURUAN KE BANK  
BUKOPIN CABANG MALANG (Putusan Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITAL A CRIMINAL ACT OF  
CORRUPTION IN TRANSFER CASH REGIONAL FUND DISTRICT OF  
PASURUAN FROM BANK JATIM PASURUAN TO BANK BUKOPIN  
MALANG***

*(Verdict Number: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.)*

**KOKO ROBY YAHYA  
090710101256**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM PENGALIHAN DANA KAS DAERAH KABUPATEN  
PASURUAN DARI BANK JATIM CABANG PASURUAN KE BANK  
BUKOPIN CABANG MALANG**

**(Putusan Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITAL A CRIMINAL ACT OF  
CORRUPTION IN TRANSFER CASH REGIONAL FUND DISTRICT OF  
PASURUAN FROM BANK JATIM PASURUAN TO BANK BUKOPIN  
MALANG***

***(Verdict Number: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.)***

**KOKO ROBY YAHYA**

**NIM. 090710101256**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**MOTTO :**

Pemberantasan Korupsi Harus Dimulai Dari Diri Sendiri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ermansyah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 30

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Jani dan Ayahanda Suherman Suwardi yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM PENGALIHAN DANA KAS DAERAH KABUPATEN  
PASURUAN DARI BANK JATIM CABANG PASURUAN KE BANK  
BUKOPIN CABANG MALANG**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo**

**Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITAL A CRIMINAL ACT OF  
CORRUPTION IN TRANSFER CASH REGIONAL FUND DISTRICT OF  
PASURUAN FROM BANK JATIM PASURUAN TO BANK BUKOPIN  
MALANG***

***(Verdict Number: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**KOKO ROBY YAHYA**

**090710101256**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Oktober 2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 8 OKTOBER 2013**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H**

**NIP. 19620411 198902 1 001**

**Pembantu Pembimbing**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**

**NIP. 19570324 198601 1 001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM PENGALIHAN DANA KAS DAERAH KABUPATEN  
PASURUAN DARI BANK JATIM CABANG PASURUAN KE BANK  
BUKOPIN CABANG MALANG  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo  
Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITAL A CRIMINAL ACT OF  
CORRUPTION IN TRANSFER CASH REGIONAL FUND DISTRICT OF  
PASURUAN FROM BANK JATIM PASURUAN TO BANK BUKOPIN  
MALANG***

***(Verdict Number: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.)***

Oleh :

**KOKO ROBY YAHYA  
NIM. 090710101256**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.  
NIP : 19620411 198902 1 001**

**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP : 19570324 198601 1 001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19710501 199303 1 001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 27

Bulan : September

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**DWI ENDAH N., S.H., M.H**  
NIP. 19631013 199003 2 001

**SAMUEL SM. SAMOSIR, S.H., M.H.**  
NIP. 19800216 200812 1 002

### Anggota Penguji :

**ECHWAN IRIYANTO, S.H, M.H**

NIP : 19620411 198902 1 001

.....

**SAMSUDI, S.H., M.H.**

NIP : 19570324 198601 1 001

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KOKO ROBY YAHYA

NIM : 090710101256

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGALIHAN DANA KAS DAERAH KABUPATEN PASURUAN DARI BANK JATIM CABANG PASURUAN KE BANK BUKOPIN CABANG MALANG”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 27 September 2013

**KOKO ROBY YAHYA**  
**NIM. 090710101256**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGALIHAN DANA KAS DAERAH KABUPATEN PASURUAN DARI BANK JATIM CABANG PASURUAN KE BANK BUKOPIN CABANG MALANG”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Echwan Iriyanto S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

6. Bapak Samuel SM. Samosir, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
7. Ibu Warah Atikah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Saudara-saudaraku Ely Hermawati dan Hengky Husyam yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
10. Ayu Citra Meiriza memberi motivasi dan dukungan serta doa kepada penulis .
11. Sahabat-sahabatku Ricky Septian, Muslimin, Adriyana Tiara, Johan Sandi Putra, Wahyu Alamsyah, Okta Nofia Sari, Widhi Jadmiko, Ivo, Asyikul, Fio, Roudhatul Zannah, Astin Arini, Revita Indah, Nurista Sofi, Hari Setiyawan, Ardhya Sadhono Gunawan, Ndaru Yoga, Mahardika Yogi, Angga Mardhika, Dwi Prayogiono, Mahari Hepi Dovilla, Jely Sandy, Rozy Haromain, Diky, Fery Firmansyah, Fandarian Kusuma, Viky Rathomi, Risano Rediale, Dani Adena, Resa, Moh. Rizal, Yanuar Bhakti, Defri Yusron, Fakhrol Huda, Indra Chawi, Iqbal Khofi, Sugik Mauluthfi, Happy, Subagia Budi, Kambali, Mirza Aslam, Andre Arief, Umar Syarifudin, Luthfi, Arga, Rakhmat Affandi, Sandang, Aditya Frasman, Jaenuri, Yahya, Ilham, Mas Ben yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jember, Juli 2013

Penulis

## RINGKASAN

Perkembangan korupsi saat ini semakin meningkat, baik dalam jumlah kasus maupun jumlah kerugian negara. Sekalipun penanggulangan korupsi diprioritaskan, namun tindak pidana ini termasuk jenis tindak pidana yang sulit dalam penanggulangan maupun pemberantasannya. Hal ini dikarenakan kecenderungan adanya kesempatan melakukan korupsi tanpa adanya lembaga khusus yang mengawasi instansi tersebut misalnya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) di setiap daerah, jika hanya mengandalkan pengawasan tunggal dari Badan Pengawasan Keuangan Propinsi (selanjutnya disebut BPKP) maka korupsi sulit untuk diberantas. Berdasarkan penjelasan diatas permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis yang *pertama* adalah Apakah Proses Pembuktian Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.) telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan permasalahan *kedua* adalah Apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan memutus bebas Terdakwa dalam perkara pidana (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.) telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tujuan penulisan dari skripsi yaitu *pertama* untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian proses pemeriksaan alat bukti dalam perkara pidana (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tujuan yang *kedua* Untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan Hakim memutus bebas Terdakwa dalam perkara pidana (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.) dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Proses pembuktian di persidangan dalam putusan nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda atas Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dasar Pertimbangan Hakim memutus bebas Terdakwa dalam perkara pidana (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.) tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal itu dikarenakan dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaan yang diajukan didalam persidangan, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur menyuruh secara lisan tidak terbukti dikarenakan saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan tidak ada yang mengetahui secara pasti perbuatan Terdakwa yang menyuruh secara lisan kepada Saksi Indra Kusuma. Majelis Hakim juga kekurangan argumentasi hukum dalam mempertimbangkan KEPMENDAGRI Nomor 32 tahun 1999 yang lebih gamblang menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum. Hakim juga tidak menyertakan aturan hukum yang jelas dalam menafsirkan kesalahan prosedur yang dilakukan Terdakwa karena tidak disertai aturan yang jelas. Saran penulis adalah Hakim dalam melaksanakan tugasnya dituntut harus lebih jeli dan terperinci dalam mempertimbangkan aspek-aspek yuridis perbuatan Terdakwa.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Tindak Pidana Korupsi .....	11
2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi yang Didakwakan .....	14
2.2 Pembuktian .....	19
2.2.1 Pengertian Pembuktian .....	19
2.2.2 Pengertian Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi	20

2.3 Pertimbangan dalam Putusan Hakim.....	22
2.3.1 Hal-Hal yang Harus Dipertimbangkan dalam Putusan.....	22
2.3.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan.....	23
2.3.3 Syarat Sahnya Putusan.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Proses Pemeriksaan Alat Bukti dalam Persidangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	28
3.2 Pertimbangan Hakim dengan memutus bebas Terdakwa dalam perkara pidana (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.) dikaitkan dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan .....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 712/Pid.B/2010/PN.Sda